



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Raya Padang Panjang 38512 085384535735

<http://bapenda.bengkuluselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan / Badan Pendapatan Daerah

1. Pelayanan PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah

No. SK : NOMOR 800/14 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Membawa bukti SPPT
2. 1. Foto copy KTP
3. 2. Foto copy sertifikat hak milik atau Surat Keterangan Tanah (SKT)
4. 3. Foto Copy SPPT Tetangga
5. 4. Mengisi formulir / data yang disediakan
6. 1. Foto copy KTP
7. 2. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa / Kelurahan
8. 3. Foto copy bukti lunas PBB tahun berjalan
9. 4. Mengisi formulir / data yang disediakan
10. 1. Foto copy surat keterangan jual beli / akta beli
11. 2. Foto copy sertifikat (apabila sudah ada)
12. 3. Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) / Surat Pernyataan Luas Tanah yang diketahui oleh BPN Kabupaten Bengkulu Selatan (Cap Basah)
13. 4. Foto copy SPPT PBB Tanah/ nama yang bersangkutan
14. 5. Foto copy SPPT dan bukti lunas PBB – tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendapatan Daerah

Jalan Raya Padang Panjang 38512 085384535735

<http://bapenda.bengkuluselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan / Badan Pendapatan Daerah



Waktu Penyelesaian

1 Hari

- a. Permohonan yang disampaikan melalui Surat Permohonan:
 - Menerima jawaban 1 hari sejak surat permohonan diterima oleh Bagian Pendapatan
- b. Permohonan yang disampaikan dengan datang langsung:
 - 1 (satu) jam sejak permintaan informasi disampaikan

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Raya Padang Panjang 38512 085384535735

<http://bapenda.bengkuluselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 0,08 % Per Tahun
- b. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) di tetapkan sebesar 0,1 % Per Tahun
- c. Untuk NJOP sampai dengan 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % Per Tahun
- d. Pengaturan Zona nilai tanah selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati
- e. Peraturan Bupati sebagaimana pada huruf di lakukan pengkajian atau penyesuaian paling lama 5 Tahun

Produk Pelayanan

1. Data dan informasi lain yang terkait dengan bidang Pendapatan Daerah

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Pendapatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Sekretaris Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan
- Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui
- Email : badanpendapatandaerah.bengsel@gmail.com
- Instagram : **Bapendabs**
- Facebook : **Bapenda Bengsel**
- website : <http://bapenda.bengkuluselatankab.go.id/>

HP/WA : 0823 7389 3569